

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berkaitan dengan kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi, ditemukan masalah:

- Putusan hakim dengan adanya hal *open legal policy* bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk melakukan *Judicial Review*. Sehingga, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *Judicial Review* berkaitan dengan persoalan kewenangan tersebut merupakan isu pelanggaran hak konstitusi.
- Dalam risalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ini hakim konstitusi berpendapat “tidak terdapat urgensi” untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dapat menjadi fakta hukum. Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- Terkait putusan hakim konstitusi yang memberi jangka waktu selama 3 (tiga) tahun bagi pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali undang-undang perkawinan telah menyebabkan hak konstitusional perempuan dilanggar. Sehingga sejatinya penetapan usia perkawinan perempuan ini sejatinya dapat langsung dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

## 7.1 Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait *Open Legal Policy*, Mahkamah Konstitusi masih dapat melakukan *judicial review*. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus melihat bahwa hal-hal seperti penentuan batas usia menikah bagi perempuan adalah suatu urgensi yang seharusnya dapat langsung diputuskan oleh DPR dan Presiden.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu harus memperhatikan fakta-fakta hukum. Menurut hemat penulis, penting jika hakim mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang merupakan lembaga yang berwenang dalam membentuk maupun mengubah isi dari produk perundang-undangan. Hal ini dengan maksud memperkuat pertimbangan hakim hingga nantinya dapat melahirkan putusan yang seimbang.
3. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seharusnya ada pasal yang mengatur tentang sanksi bagi mereka yang melakukan perkawinan usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Latif, Abdul., *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, CV. Kreasi Total Media: Yogyakarta, 2009

Manan, Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group: Jakarta, 2005

Russel, Peter H., O'Brien, David, ed., *Judicial Independence, In The Age of Democracy Critical Perspective from Around the Constitutional and Democracy Series*. Mc. Graw-Hill. Toronto: Canada, 1985

Siahaan, Maruar., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011

### Jurnal

Ahmad Siboy, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2015

Alexander Hamilton, Federalist 78. *In The Federalist Papers*. New York: Mentor, 1788

B. Rubin Alvin, *Judicial Review in the United States*, Volume 40 No. 1, LSU Law Digital Commons. 1979

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2016

Hwian Christanto, *Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pemidanaan*

*Anak*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2011

KHAZANAH: Atip Latipulhayat, Roscoe Pound, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum,

Volume1 – No 2, 2014

Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka*

*dalam Pengujian Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015

Maruarar Siahaan, *Hak Konstitusional dalam UUD 1945*, Salatiga, 2011

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014

### **Situs Internet**

<https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>,

<https://nasional.tempo.co/read/1248656/dpr-setuju-usia-perkawinan-19-tahun-bkkbn-yang-ideal-21-tahun>